

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Adat merupakan cerminan kepribadian suatu Bangsa yang menjadi salah satu penjelmaan dari jiwa bangsa yang bersangkutan dari abad ke abad (Wignjodipuro 1968, 13). Setiap bangsa di dunia ini memiliki adat istiadat berbeda yang secara tidak langsung memberikan identitas kepada suatu bangsa, termasuk Indonesia yang memiliki berbagai macam suku dan adat istiadat berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Kehidupan masyarakat adat juga dimulai dari hubungan interaksi sosial yang berlaku dalam tatanan suatu kelompok, yang mana meskipun tidak tertulis tetapi diakui keberadaannya.

Dalam hukum adat, tanah menjadi suatu hal yang penting. Tanah menjadi suatu simbol eksistensi setiap suku atau setiap masyarakat hukum adat di Indonesia, termasuk di Minangkabau. Dalam perjalanannya, di Minangkabau terdapat dua macam tanah yaitu tanah pusako tinggi dan tanah pusako randah. Tanah pusako tinggi adalah tanah ulayat yang diperoleh secara turun temurun dari nenek moyang, sedangkan tanah pusako randah adalah tanah yang berasal dari hasil pencarian orang tua. Dalam keadaan mendesak, dapat dilakukan transaksi atas tanah tersebut sebagaimana diatur dalam adat.

Salah satu bentuk pelaksanaan hukum adat yang masih berlaku sampai saat ini dilakukan oleh masyarakat Minangkabau adalah gadai. Pelaksanaan gadai merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting dan sering digunakan dalam kehidupan masyarakat. Hal ini dikarenakan adanya adat/kebiasaan yang berlaku pada masyarakat setempat. Gadai di kalangan masyarakat setempat tersebut tidak asing lagi, baik dia sebagai orang yang

menggadaikan atau penggadai maupun sebagai orang yang menerima gadai atau pemegang gadai.

Gadai memakai berbagai istilah di masing-masing daerah. Di Minangkabau gadai dikenal dengan istilah *pagang gadai*. *Pagang gadai* yang dilakukan bersifat sosial dan tolong menolong untuk mengatasi kesusahan dan kesulitan yang dialami, sehingga tidak ada unsur pemerasan. Selain itu gadai di Minangkabau tidak disebutkan kapan batas waktu berakhir dari barang *pagang gadai* tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan adat yang berbunyi "*gadai ditabuih, jua dipalalui*" (gadai ditebus, jual dibiarkan berlalu) yang artinya "gadai harus ditebus kembali sedangkan dalam jual beli lepas begitu saja tidak ada batas waktunya". Karena *Pagang gadai* ini bisa terus berlangsung sampai kapanpun sebelum adanya pengembalian hutang secara lunas. Hak gadai bukan hak jaminan atau hak tanggungan. Hal ini disebabkan karena dalam gadai-menggadai harta yang digadaikan beralih kekuasaannya selama masa belum ditebus secara sempurna, sedangkan dalam hak tanggungan, harta tersebut tetap dinikmati oleh pemilik atau pemberi gadai. Yang menjadi barang gadai dari *pagang gadai* biasanya adalah tanah, sawah, perkebunan, kelapa, cengkeh dan lain-lain.

Pagang gadai yang sering menjadi masalah dalam masyarakat adalah adanya pemanfaatan barang jaminan dalam waktu yang cukup lama oleh penerima gadai, jika penggadai tidak mampu membayar utang yang telah dipinjamkan oleh penerima gadai tersebut. Akan tetapi, penggadai mensyaratkan kepada penerima gadai, bahwa setiap hasil yang didapati oleh penerima gadai harus dibagi seb anyak $\frac{1}{5}$ atau $\frac{1}{10}$ atau $\frac{1}{20}$ atau 20% hasil panen berdasarkan luas tanah atau penghasilan yang didapatkan. Seperti kasus yang terjadi dalam masyarakat di Kecamatan Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman.

Pada umumnya masyarakat di Kecamatan Ulakan Tapakis melakukan sistem *pagang gadai*. Karena dengan melakukan sistem *pagang gadai* masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam melakukan transaksi *pagang gadai* oleh masyarakat, ketentuan yang digunakan transaksi *pagang gadai* di Ulakan Tapakis sedikit berbeda dengan transaksi *pagang gadai* daerah lainnya. Ketentuan dalam melakukan transaksi yang membedakannya ialah penggadai meminta syarat bagi hasil atau dikenal dengan *Sasih* dari barang jaminan. Hal tersebut dapat dilihat dari isi surat perjanjian yang dipegang oleh penerima gadai.

Salah satu bentuk praktek gadai menggadai yang dijalankan oleh ibu Jusniati selaku pemegang gadai, dilihat dari isi surat perjanjian punya ibu Jusniati dijelaskan, bahwa ia mamagang sawah milik Syofinar (alm) yang sekarang diwariskan kepada anaknya bernama Darman. Pada awalnya, Syofinar melakukan peminjaman kepada Jusniati sebanyak 75 (tujuh lima) emas, dengan memberikan jaminan yang akan memperbuat sawah sebanyak 4 (empat) piring sampai pinjaman telah dibayar oleh pihak yang mamagang. Akan tetapi, Syofinar ini akan menerima 1/10 hasil dari setiap panennya. Jika Syofinar telah sanggup untuk membayar sejumlah pinjaman emas, maka barang jaminan sawah sebanyak 4 (empat) piring sawah akan dikembalikan lagi kepada Syofinar.

Gadai menggadai di lihat dari isi perjanjian milik Zelfitri selaku pemegang gadai, dijelaskan bahwa yang dilakukan Unggun, Nazar, Mansyar dan Syaf selaku penggadai, mengadaikan sawahnya kepada Candra karena ia telah meminjamkan emas murni sebanyak 60 (enam puluh) emas, atas pinjaman tersebut pihak penggadai memberi kuasa kepada penerima gadai untuk menggarap serta memungut hasil 2 (dua) piring sawah pusaka dengan turunan benihnya 12 (dua belas) sukat liter padi yang terletak di Korong Sei. Gimba Ganting Nagari Ulakan. Maka penerima gadai harus

mengeluarkan 5 % atau 1/20 (5 sukut dalam 100 sukut) dari hasil sawah tersebut tiap sesudah panen kepada penggadai. Kemudian sebelum emas murni penerima gadai diganti sepenuhnya oleh penggadai, maka sawah tersebut tetap dikuasai oleh pihak kedua (Zelfitri 2019).

Dilihat dari isi surat perjanjian milik ibu Linda sebagai pemegang gadai dijelaskan bahwa, Saemar yang melakukan pinjaman kepada Nurhayati sebanyak 50 (lima puluh) emas dengan memberikan jaminan menggadaikan sawah sebanyak 4 (empat) piring sawah yang terletak di Korong Cubadak Palak Gadang. Jika Saemar belum dapat melunasi utangnya maka sawah tersebut tetap dimiliki oleh Hurhayati. akan tetapi, dalam akad nurhayati akan memberikan 1/5 (seperlima) dari hasil panen kepada Saemar.

Dalam isi surat perjanjian milik ibu Zinawar selaku pemegang gadai dijelaskan bahwa, Usman melakukan pinjaman emas kepada Akhirman dengan memberikan jaminan sawah. Penggadai meminjam barang berupa emas sebanyak 50 (lima puluh) emas kepada penerima gadai, memberikan sebidang sawah dengan ukuran piring besar kecil 4 (empat piring dan benihnya sebanyak 15 (lima belas) sukut liter padi yang terletak di dusun Palak Gadang. Penggadai mengharuskan bahwa, sekali turun ke sawah penerima gadai memberi penghasilan berupa *Sasih*¹ kepada pihak pertama kalau panen menghasilkan. Akan tetapi, selama barang emas penerima gadai belum dikembalikan oleh penggadai, maka sawah sebagai jaminan tetap dikerjakan oleh penerima gadai dan kalau telah dikembalikan.

Berdasarkan dari isi perjanjian milik ibu Zinawar selaku pemegang gadai dapat dilihat bahwa, Pik Kacik dan Ali Basar melakukan pinjaman kepada Kamek berupa emas sebanyak 20 (dua puluh) emas berupa emas

¹*Sasih* adalah bagi hasil atas bukti hasil panen dari sawah yang telah di pagang oleh penerima gadai kepada penggadai. Wawancara pada tanggal 19 November 2018.

murni 24 (dua puluh empat) karat. Sebagai jaminan dari barang tersebut, pengadai memberikan dua piring sawah dengan turun benihnya sebanyak 10 (sepuluh) sukat liter. Kemudian sekali turun ke sawah penerima gadai memberikan $\frac{1}{5}$ atau 20% dari hasil sawah yang diperbuat oleh penerima gadai tersebut. Sebelum barang emas penerima gadai diberikan oleh pengadai, maka kepunyaan pihak pertama tetap digarap oleh pihak kedua.

Berdasarkan isi surat perjanjian milik Sawir selaku pemegang gadai dapat dilihat bahwa, Gadai menggadai yang dilakukan oleh Malik, siri, By. kamek dan By. Tabung sebagai penggadai melakukan pinjaman kepada By. Dai sebanyak 30 emas. Sebagai jaminannya Malik, siri, By.kamek dan By. Tabung menjaminkan sebidang sawah sebanyak dua piring besar dan kecil dan benihnya sebanyak 10 (sepuluh) sukat liter. Setiap padi masak si By. Dai harus memberikan penghasilan sebanyak $\frac{1}{5}$ atau 20% kepada Malik, siri, By.kamek dan By. Tabung.

Berdasarkan dari realita dari masyarakat yang melakukan *pagang gadai* sawah, dilihat berdasarkan isi surat perjanjian di atas dapat dipahami bahwa, kedua belah pihak telah sepakat bahwa barang jaminan boleh digarap oleh pihak penerima gadai dengan syarat pihak penerima gadai harus mengeluarkan sekian persen untuk diberikan kepada pihak penggadai dan tidak dibatasi sampai kapan batas berakhir transaksi tersebut. Oleh sebab itu, penggarapan sawah bisa saja terjadi sampai bertahun-tahun selagi utangnya belum diganti secara sepenuhnya dan hasil penggarapan tersebut bukan merupakan pelunasan utang.

Pada asalnya barang gadai, biaya pemeliharaan dan manfaatnya adalah milik orang yang menggadaikan (*ar-Rahn*). Para *fuqaha* sepakat mengatakan bahwa segala perbelanjaan atau biaya yang dikeluarkan untuk perkara-perkara yang berhubungan dengan gadaian ditanggung oleh pemilik barang jaminan (penggadai), karena syara' telah menetapkan segala

untung rugi menjadi tanggungan penggadai. Hal ini berdasarkan sabda Nabi yang berbunyi :

عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صل الله عليه و سلم قال لا يعلق الرهن من صاحبه الذي رهنه, له غنمه و عليه غرمه (رواه الشافعي والدارقطني)

Artinya: "Dari Abu Hurairah ra bahwa: Nabi SAW beliau bersabda: pemilik harta yang diagunkan jangan dilarang memanfaatkan hartanya itu, karena segala hasil barang itu menjadi milik (pemilik)-nya dan segala kerugian barang itu menjadi tanggung jawab (pemilik)-nya". (HR Imam asy-Syafi'i dan ad-Daruquthni).

Dalam hal ini penggadai bertanggung jawab untuk menyediakan atau membayar biaya makanan, minuman dan pengembala jika barang jaminannya berupa binatang ternak dan juga bertanggung jawab atau membayar biaya penyiraman, pembersihan, perparitan dan cukai jika barang jaminan berupa tanah karena semua ini merupakan biaya dan pemberlanjaan harta yang mesti ditanggung oleh pemilik barang.

Penggadai juga bertanggung jawab menyediakan atau membayarkan biaya upah menjaga, dan tempat pemeliharaan, seperti sewa kandang, sewa tempat simpanan karena sewa pemeliharaan barang gadaian adalah tanggung jawabnya. Berdasarkan tanggung jawab tersebut, penggadai tidak ada hak untuk mengenakan syarat dalam aqad gadaian bayaran upah mesti kepadanya untuk memelihara barang gadaian, karena tanggung jawab tersebut adalah kewajibannya. Tidak ada bayaran upah dikenakan pada perkara yang diwajibkan. Ulama Maliki, Syafi'i dan Hambali, (*jumhur*) berpendapat bahwa semua perbelanjaan dan bayaran perkara-perkara yang berkaitan barang gadaian mestilah ditanggung oleh penggadai (Hasneni 2015, 73).

Menurut jumhur ulama fiqh, selain Hanabilah berpendapat bahwa pemegang barang jaminan tidak boleh memanfaatkan barang jaminan itu, karena barang gadai bukan miliknya secara penuh. Hak pemegang barang gadai hanyalah sebagai jaminan piutang yang ia berikan dan apabila orang yang berhutang tidak melunasi hutangnya, barulah ia boleh menjual atau menghargai barang itu untuk melunasi piutangnya (Sajib 1973, 265).

Akan tetapi, apabila pemilik barang mengizinkan pemegang barang jaminan memanfaatkan barang itu selama ditangannya, maka sebagian ulama membolehkannya, karena dengan adanya izin, maka tidak ada halangan bagi pemegang untuk memanfaatkan barang jaminan itu, tetapi sebagian ulama Hanafiyah, ulama Malikiyah dan ulama Syafi'iyah berpendapat sekalipun pemilik barang mengizinkannya, pemegang barang jaminan tidak boleh memanfaatkan barang jaminan itu, karena apabila barang jaminan itu dimanfaatkan maka hasil pemanfaatan itu termasuk riba yang dilarang oleh syara. Sekalipun diizinkan dan diridhoi oleh pemilik barang, bahkan menurut mereka ridha dan izin dalam hal ini lebih cenderung terpaksa, karena khawatir tidak akan mendapat uang yang akan dipinjamkan (Harun 2000, 256).

Pemanfaatan barang gadai merupakan tuntutan *syara'* dalam memelihara keutuhan fisik dan kemanfaatannya. Pemanfaatan barang gadai bertujuan untuk memelihara keutuhan nilai dari barang gadai (Ali 2008, 31). Pada hakikatnya akad gadai dalam Islam adalah akad *tabarru'*, yakni akad yang dilaksanakan tanpa ada imbalan dan tujuannya hanya sekedar tolong-menolong, sebagaimana telah dijelaskan dalam surah Al-Maidah ayat 2. Oleh karena itu, *murtahin* tidak menerima suatu tambahan apa pun dari *rahin*. Begitu juga barang gadai, ia tidak boleh diambil manfaatnya, baik oleh pemiliknya maupun oleh penerima gadai. Hal ini disebabkan status barang

tersebut hanya sebagai jaminan utang dengan sebagai amanat bagi penerimanya (Rozalinda 2016, 257).

Berdasarkan dari realita dari masyarakat yang melakukan *pagang gadai* sawah, dapat dilihat bahwa penggadai dengan penerima gadai tidak disebutkan batas waktu dalam akad, kemudian barang jaminan langsung diperbuat atau dimanfaatkan oleh penerima gadai, mengenai biaya atau hak tanggungan terhadap pemanfaatan barang jaminan ditanggung oleh penerima gadai. Hasil yang diperoleh oleh penerima gadai bukan merupakan sebagai pelunasan utang. Akan tetapi, si penggadai mensyaratkan harus menerima sebagian hasil atau dikenal dengan *Sasih* dari barang jaminannya tersebut. Ketika penerima gadai tidak memberikan jatah yang harus ia terima atau terlambat untuk memberikannya, maka si penggadai menagih kepada si penerima gadai atas hasil yang telah diperoleh penerima gadai. Berdasarkan rangkuman tersebut penulis tertarik dengan persoalan tersebut yang berjudul **“Gadai dengan Sistem *Sasih* Di Kecamatan Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman”**.

2. Rumusan Masalah dan Batasan Masalah

2.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dalam latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan, yaitu bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai dengan Sistem *Sasih* di Kecamatan Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman?

2.2 Batasan Masalah

Supaya lebih terarahkan penelitian ini dengan yang diinginkan, maka penulis hanya membahas tentang Gadai dengan Sistem *Sasih* di Kecamatan Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman.

3. Pertanyaan Penelitian

Adapun yang menjadi pertanyaan penelitian dalam penelitian ini adalah:

3.1 Apa yang melatar belakangi terjadinya sistem Gadai dengan Sistem *Sasih* di Kecamatan Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman?

3.2 Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap Gadai dengan Sistem *Sasih* di Kecamatan Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman?

4. Signifikasi Penelitian

Gadai merupakan salah satu kegiatan muamalah yang tidak bisa lepas dari kehidupan masyarakat. Permasalahan gadai ini penting diteliti dikarenakan banyak masyarakat yang melakukan gadai. Salah satunya yaitu kebiasaan gadai menggadai dengan Sistem *Sasih* menjadi panduan oleh masyarakat di Kecamatan Ulakan Tapakis. Berdasarkan hal tersebut, masyarakat perlu mengetahui, mana yang lebih besar *masalah* daripada *mafsadat*-nya untuk melakukan gadai jika membutuhkan biaya kehidupan, dan bagaimana melakukan gadai yang sesuai dengan ketentuan syari'at Islam, khususnya untuk masyarakat di Kecamatan Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman.

4.1 Tujuan Penelitian

4.1.1 Untuk mengetahui latar belakang terjadinya Sistem Gadai dengan Sistem *Sasih* di Kecamatan Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman.

4.1.2 Untuk mengetahui Pandangan Hukum Adat terhadap Gadai dengan Sistem *Sasih*.

4.1.3 Untuk mengetahui alasan kenapa dalam perjanjian penerima gadai memberikan sebagian hasil barang gadai kepada penggadai di Kecamatan Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman.

4.1.4 Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap Gadai dengan Sistem *Sasih* di Kecamatan Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman.

4.2 Kegunaan Penelitian

4.2.1 Untuk memperdalam dan menambah ilmu serta wawasan penulis tentang konsep gadai terutama Gadai dengan Sistem *Sasih* terhadap gadai sawah.

4.2.2 Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai hukum Islam terhadap gadai yang mempersyaratkan sistem bagi hasil atau *Sasih* terhadap barang jaminan serta Sebagai wacana bagi seluruh masyarakat untuk transaksi muamalah atau gadai menggadai dilihat dari ajaran Islam.

4.2.3 Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang.

4.2.4 Sebagai pedoman bagi penelitian lain yang ingin meneliti lanjut terkait dengan permasalahan gadai.

5. Telaah Pustaka

Penulisan ini memerlukan kajian kepustakaan yang menghindari terjadinya pengulangan penulisan terhadap skripsi yang telah ada. Ada beberapa skripsi yang telah membahas tentang gadai, diantaranya yaitu:

5.1 Skripsi berjudul "Pelaksanaan Gadai Sawah di kenagarian talang babungo, Kecamatan Hiliran Gumanti, Kabupaten Solok Ditinjau Dari Hukum Islam, oleh Padri Wandu BP. 310.141 pada Fakultas Syariah Jurusan Muamalah. Adapun yang dimaksud dalam judul adalah menjelaskan bagaimana hukum Islam memandang gadai sawah yang terjadi di Kenagarian Talang Babungo. Praktek gadai yang terjadi tengah masyarakat Kenagarian Talang Babungo Kecamatan Hiliran

Gumanti Kabupaten Solok, adalah seorang *rahin* berhutang dengan menggadaikan sawah kepada si *murtahin* tanpa menyebutkan batas waktunya dalam akad. Namun, ketika *rahin* hendak menebus barang gadaianya di *murtahin* tidak mau menyerahkannya, dengan alasan barang gadai tersebut telah beralih menjadi miliknya. Berdasarkan hasil penelitiannya adalah bahwa Islam memandang praktek gadai yang dilakukan masyarakat talang babungo dilihat dari segi rukun dan syarat sudah sah dengan ketentuan hukum Islam akan tetapi, ketika si *rahin* ingin menebus barang gadaianya kepada si *murtahin*, dan ia tidak mau mengembalikannya, sehingga salah satu pihak merasa dirugikan, hal ini dilarang dalam agama dan tidak dibenarkan oleh hukum Islam.

5.2 Skripsi berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pagang Gadai Sawah di Jorong Lembang Kenagarian Singkarak Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok, oleh Suci Rahmadani NIM: 309.036. permasalahannya adalah gadai yang dilakukan oleh masyarakat jorong Lembang dengan sistem memanfaatkan barang gadaian yaitu dengan cara menggadaikan lagi barang jaminan kepada orang lain, pihak *murtahin* menggadaikan sawah tersebut pada pihak lain tanpa adanya izin dari pihak selaku pemilik sawah. Setelah melakukan analisis, pelaksanaan pagang gadai sawah tidak sesuai dengan hukum Islam, karena salah satu syarat dari barang jaminan adalah barang tersebut milik dari orang yang menggadaikan sedangkan *murtahin* menggadaikan barang gadaian pada pihak lain dimana barang tersebut bukan miliknya serta proses akad yang dilakukan pihak *murtahin* tanpa adanya izin dari pihak *rahin* selaku pemilik sawah.

5.3 Skripsi berjudul "Pemanfaatan Barang Gadai Di Nagari Barulak Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar Perspektif Ulama

Hanafiyah, oleh Miftah Aulia BP. 306. 121. Permasalahannya adalah sebagian ulama Hanafiyah berpendapat bahwa penerima gadai tidak boleh mengambil manfaat barang gadai sekalipun atas izin penggadai. Karena dalam hal ini penerima gadai hanya mempunyai hak memegang bukan mengambil manfaat. Sebagian ulama Hanafiyah lainnya membolehkan penerima gadai mengambil manfaat barang gadai apabila penggadai mengizinkan dengan syarat yang demikian tidak disyaratkan dalam akad. Yang menjadi masalah disini adalah ketika penerima gadai mengambil manfaat barang gadai berupa kolam ikan dan mengambil semua hasilnya seolah-olah barang tersebut adalah miliknya. Hasil penelitiannya adalah bahwa alasan penerima gadai mengambil manfaat barang gadai dalam pelaksanaan gadai di Nagari Barulak Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar adalah karena adanya kebiasaan yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan gadai yang terjadi dalam masyarakat.

Perbedaan penelitian ini dengan beberapa penelitian yang telah dipaparkan di atas adalah bahwa praktek gadai menggadai dengan mensyaratkan bagi hasil atau dikenal dengan *Sasih* di Kecamatan Ulakan Tapakis dilakukan hanya berdasarkan Ketentuan Adat yang telah ditetapkan oleh para tokoh adat terdahulu sehingga menjadi patokan oleh masyarakat yang berlaku di Kecamatan Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman tersebut.

6. Landasan/Kerangka Teori

Pengertian gadai atau dalam bahasa Arab *rahn* menurut bahasa berarti kekal, tetap, dan menahan. Sedangkan menurut istilah menjadikan suatu barang sebagai jaminan atas utang, dengan ketentuan bahwa apabila terjadi kesulitan dalam pembayaran maka utang tersebut

bisa dibayar dari hasil penjualan barang yang dijadikan jaminan itu (Muslich 2015, 288).

Adapun dasar hukum gadai adalah tercantum dalam Q.S Al-Baqarah ayat 283:



Artinya: *dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lai, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatny (utangnya) dan hendaklah dia bertaqwa kepada Allah, tuhan nya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan (Agama RI 2010, 37).*

Gadai atau pinjaman dengan jaminan suatu benda memiliki beberapa rukun dan syarat, yaitu : Akad ijab dan kabul, *Aqid*, yaitu yang mengadaikan (*rahin*) dan yang menerima gadai (*murtahin*). Adapun syarat bagi yang berakad adalah ahli *tasharuf*, yaitu mampu membelanjakan harta dan dalam

hal ini memahami persoalan-persoalan yang berkaitan dengan gadai. Barang yang dijadikan jamian (*borg*), syarat pada benda yang dijadikan jaminan ialah keadaan barang itu tidak rusak sebelum janji utang harus dibayar. Ada utang, disyaratkan keadaan utang telah tetap (Suhendi 2014, 108)

7. Metode Penelitian

7.1 Jenis Penelitian

Dalam penyusunan karya ilmiah ini penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian adalah jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang langsung penulis lakukan di suatu lokasi yang memberikan gambaran lengkap tentang suatu keadaan sebagaimana adanya (Suryabrata 1991, 24). Selain itu penulis juga mengadakan studi kepustakaan (*Library Research*) yaitu dengan membaca, memahami dan mengutip buku-buku atau literatur yang relevansi dengan masalah ini.

7.2 Sumber Data

7.2.1 Data Primer, yaitu data utama yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian kepada pihak yang terkait melakukan gadai sawah, tokoh adat dan masyarakat sebanyak 9 (sembilan) di Kecamatan Ulakan karena Kecamatan Ulakan Tapakis terdapat 8 (delapan) Nagari, yaitu nagari Tapakis, nagari Ulakan, nagari Seulayat Ulakan, nagari Sungai Gimba Ulakan, nagari Manggopoh Palak Gadang, nagari Sandi Ulakan, nagari Kampung Galampung Ulakan dan Padang Toboh Ulakan.

7.2.2 Data Sekunder, yaitu data pendukung dari data primer berupa pembahasan yang berkaitan dengan bahan penelitian serta mengumpulkan bahan bacaan melalui studi kepustakaan yang berhubungan dengan pembahasan penelitian.

7.3 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang relevan penulis menggunakan Teknik Pengumpulan Data sebagai berikut:

7.3.1 Observasi, yaitu pengamatan-pengamatan secara langsung mengenai data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Tujuan dilakukannya observasi yaitu untuk membuat catatan atau deskripsi mengenai perilaku dalam kenyataan serta memahami perilaku tersebut, atau hanya ingin mengetahui frekuensi suatu kejadian (Adi 2004, 70). Dalam hal ini penulis langsung terjun ke lokasi, mengamati dengan baik bagaimana sistem pelaksanaan gadai sawah yang mempersyaratkan bagi hasil dalam perjanjian yang dilakukan masyarakat setempat.

7.3.2 Wawancara. Wawancara adalah cara untuk memperoleh data atau bahan tulisan dengan cara menanyakan langsung kepada ahli atau yang berwenang dalam suatu masalah (Dalman 2013, 47). Dalam hal penulisan ini melakukan wawancara dengan cara "*face to face*" yaitu penelitian (pewawancara) berhadapan langsung dengan beberapa orang yang melakukan gadai sawah dan tokoh masyarakat. Wawancara ini dilakukan tidak terstruktur, maksudnya adalah wawancara yang penulis lakukan adalah wawancara secara bebas dan menanyakan apa saja yang dianggap perlu sehingga responden spontan dapat mengeluarkan segala sesuatu yang ingin dikemukakan.

7.3.3 Studi kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mencari dan meneliti data-data dan teori-teori dari sumber-sumber atau buku-buku yang ada relevansinya dengan judul penelitian.

7.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan metode analisis *deskriptif kualitatif*. Metode ini merupakan tipe penelitian yang bukan bermaksud menguji suatu hipotesa tertentu tetapi hanya untuk menggambarkan kondisi apa adanya pada saat penelitian ini dilakukan (Widodo dan Mukhtar 2000, 15).

Dalam penelitian ini metode tersebut digunakan untuk mendeskripsikan masyarakat yang melakukan Gadai dengan Sistem *Sasih*, dimana sawah yang dikelola oleh penerima gadai dan biaya ditanggung oleh penerima gadai, sedangkan setiap hasil panen dari sawah tersebut harus dibagikan sebanyak yang telah ditetapkan kepada si penggadai terhadap sawah yang dijadikan sebagai jaminannya. Kemudian mengumpulkan data untuk sebagai pembahasan yang akan diolah dan dianalisis untuk memperoleh kesimpulan dengan metode deduktif, induktif dan komperatif.